Margin : Journal Of Islamic Banking
Vol. 4 No. 2 Tahun 2024, pp. 130-149
E-ISSN:2988-0238

PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI KOTA JAMBI (STUDI KASUS PADA BANK BSI KCP DR. SUTOMO JAMBI)

THE ROLE OF INDONESIAN SHARIA BANK IN INCREASING MICRO SMALL ENTERPRISES (UMK) IN JAMBI CITY (CASE STUDY ON BANK BSI KCP DR. SUTOMO JAMBI)

***Dessy Anggraini[1], Yetti Suhartini[2]**
**UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren-Jambi 36363
Telp/Fax. (0741) 533187-58118
Website: febi.uinjambi.ac.id
Email: deasyanggraini78@gmail.com

Abstract: *The results of initial observations that the author found are that what is happening now is that the financing distributed by Sharia Banks is not on target by providing financing to customers not for business development. This is reinforced by financing data which increases every year, but the number of micro and small businesses (UMK) in Jambi City has decreased. This is the problem that researchers want to study. With this Sharia Bank, it really helps customers in starting their business or vice versa. This research aims to determine the role of micro and small enterprises (UMK) in the existence of Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi. This type of research is field research. This research collects data through interviews and documentation. This research is descriptive qualitative in nature and functions as a source of information about the role of Sharia Banks in improving micro and small enterprises (UMK). Based on the findings of interviews conducted with customers and the Head of BSI KCP Bank Sub-Branch, Dr. Sutomo Jambi, researchers can analyze how the existence of banks provides results and impacts on micro and small enterprises (UMK) in Jambi City. This can be seen from the increase in customer business after obtaining financing at the bank. Apart from that, customers also felt an increase in income, an increase in sales volume, and the addition of new employees to their business after financing at Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi.*

Keywords*: Financing, Sharia Banks, Micro Small Business.*

Abstrak: Hasil observasi awal yang penulis temukan bahwa yang terjadi saat ini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah menjadi tidak tepat sasaran dengan adanya pemberian pembiayaan kepada nasabah bukan untuk pengembangan usaha. Hal ini diperkuat dengan data pembiayaan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya namun jumlah usaha mikro kecil (UMK) di Kota Jambi mengalami penurunan. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Dengan adanya Bank Syariah ini benar-benar membantu nasabah dalam memulai bisnis mereka atau malah sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran usaha mikro kecil (UMK) terhadap keberadaan Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan berfungsi sebagai sumber informasi tentang peran Bank Syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil

(UMK). Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan nasabah dan Pimpinan Cabang Pembantu Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi, peneliti dapat menganalisis bagaimana keberadaan Bank memberikan hasil dan dampak pada usaha mikro kecil (UMK) di Kota Jambi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan di Bank. Selain itu, nasabah juga merasakan adanya kenaikan pendapatan, kenaikan volume penjualan, serta penambahan karyawan baru untuk usaha mereka setelah melakukan pembiayaan pada Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi.

Kata kunci: Pembiayaan, Bank Syariah, Usaha Mikro Kecil.

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk maju terutama dalam hal keuangan. Bank syariah memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia, karena mereka dapat menyediakan berbagai jenis layanan perbankan untuk hampir semua sektor yang berkaitan dengan sektor keuangan. Oleh karena itu, baik perusahaan maupun perseorangan akan sangat membutuhkan dunia perbankan saat ini dan masa mendatang. Perbankan Islam juga dikenal sebagai perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah atau islam, baik dalam hal bank syariah maupun unit usaha syariah. Konsep ini didasarkan pada larangan agama untuk menggunakan atau memungut riba, yang dikenal sebagai bunga bank, serta larangan untuk investasi dalam bisnis yang haram, seperti tempat maksiat atau pembuatan minuman haram. [1]

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam sistem keuangan yang turbulen, sebuah bank harus dapat berkompetisi dengan bank-bank kompetitor dan *financial intermediary unit* lainnya yang juga memberikan layanan jasa keuangan. Suatu bank dikatakan berhasil memenangkan kompetisi bisnisnya jika ia mampu memberikan jasa layanan keuangan bank lebih baik daripada kompetitornya, sekaligus mampu mengadaptasikan diri dengan setiap perubahan lingkungan. Dengan kemampuan manajerial yang dimiliki,

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Edisi Ke-6,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 24.

bagaimana para manajer bank dapat mengubah ancaman lingkungan yang turbulen menjadi berbagai peluang usaha yang menguntungkan. Manajemen bank yang kreatif-inovatif selalu berusaha menciptakan berbagai produk layanan bank yang prospektif dan menguntungkan tanpa mengabaikan 2 prinsip *asset liability management* (ALMA), yaitu menyelaraskan antara profitabilitas dan risiko.

Bank konvensional lebih dulu ada daripada bank syariah yang baru didirikan pada tahun 1992, menurut sejarah perbankan Indonesia. Pada akhirnya bank konvensional dengan jumlah bank yang cukup besar, telah lama menguasai pasar perbankan nasional. Namun, seiring dengan perkembangan industri perbankan dan kebutuhan masyarakat muslim untuk layanan keuangan yang berdasarkan prinsip bagi hasil, pemerintah meluncurkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini secara tidak langsung membuka jalan bagi usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip. Perlu diakui secara jujur bahwa perbankan konvensional yang berakar dari teori ajaran kapitalisme hanya dapat digerakkan oleh akal manusia dan didorong oleh keinginan kuat seseorang untuk memperoleh kekayaan dan modal. Dalam kenyataannya, ini adalah titik terendah dari doktrin kapitalisme. Ajaran kapitalisme yang ekstrim ini jelas bertentangan dengan struktur ekonomi sosialisme yang lebih menekankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, yang sebenarnya harus dipertimbangkan. Namun, perbankan syariah mengacu pada ajaran ekonomi Islam yang didasarkan pada wahyu Tuhan yang ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini, Tuhan dan ajaran-Nya merupakan dasar yang harus digunakan sebagai aturan dan pedoman dalam segala bentuk tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. [2]

[2] Burhanuddin, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah,* (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2010), 57.

Dalam pembangunan perekonomian Indonesia, UMK selalu digambarkan sebagai sektor yang memegang peranan penting karena mayoritas penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan hidup pada usaha mikro kecil (UMK) baik di sektor tradisional maupun modern. Berkenaan dengan fungsi perbankan, yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memfasilitasi transaksi komersial. Usaha mikro kecil (UMK) merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan perkembangan UMK yang sangat pesat saat ini, bank syariah mempunyai peluang untuk menumbuhkan perekonomian daerah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga. Dalam hal ini bank syariah dengan sistem bagi hasil dapat memenuhi kebutuhan keuangan pengusaha kecil. Kegiatan penyaluran kredit bank syariah tidak hanya ditujukan kepada mereka yang mempunyai kelebihan dana, namun juga bertujuan untuk menyediakan dana bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya. Hal ini bertujuan untuk menyasar masyarakat miskin yang kurang beruntung namun memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya dan menjadi alternatif perbankan syariah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada pada masyarakat kecil itu sendiri. Misalnya, salah satu perkembangan yang dirasakan oleh para pengusaha yang meminjam uang di bank syariah adalah masyarakat yang tadinya hanya mempunyai sedikit alat untuk menjalankan usaha, kini otomatis dapat meningkatkan penjualannya dengan meminjam modal di bank syariah. [3]

Usaha mikro kecil (UMK) merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil (UMK) untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan

[3] Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia , 2006), 56.

rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pentingnya posisi usaha mikro kecil (UMK) dalam perekonomian nasional bukan hanya karena jumlahnya yang besar, namun juga dari segi penyerapan tenaga kerja. Selain itu, usaha mikro kecil (UMK) juga dapat menghasilkan devisa dalam jumlah besar dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) melalui kegiatan ekspor barang tertentu. Penguatan usaha mikro kecil (UMK) merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi perencanaan perekonomian kedepan, terutama untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Krisis perekonomian nasional yang terjadi saat ini telah berdampak serius terhadap perekonomian dan stabilitas politik nasional, dan dampaknya terus memperburuk aktivitas perusahaan-perusahaan besar, sementara usaha kecil mikro (UMK) serta koperasi masih belum mampu mempertahankan sebagian aktivitas usahanya.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan usaha mikro kecil (UMK) yang tangguh, mandiri, mempunyai daya saing tinggi dan berperan penting dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, dan modal dalam kompetisi bebas. Usaha mikro kecil (UMK) merupakan sektor perekonomian nasional yang paling strategis, memberikan dampak terhadap hajat hidup orang banyak dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMK juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti tidak hanya menjadi kunci pelindung perekonomian nasional saat krisis ekonomi, namun juga menjadi penentu pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Melihat situasi tersebut, pemerintah mencanangkan "Tahun Industri Kreatif" pada tahun 2009, yang diharapkan dapat menjadi penggerak sektor riil dalam menghadapi perlambatan ekonomi akibat krisis global. Instruksi Presiden Nomor 6 tentang Pengembangan Industri Kreatif Tahun 2009 menetapkan Kebijakan kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif tahun 2009-2015 yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan,

bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.[4]

KAJIAN PUSTAKA

1. USAHA MIKRO KECIL (UMK)

Di Indonesia, pengertian UMK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMK. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan ekonomi perseorangan dengan standar usaha kecil yang ditentukan dalam undang-undang. Usaha kecil adalah suatu usaha mandiri dan produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha, terbuka, terafiliasi atau tidak terafiliasi, dimiliki, dikendalikan, atau langsung atau tidak langsung menjadi bagian darinya sedangkan usaha mikro adalah suatu badan usaha mandiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan ekonomi yang tidak secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh usaha mikro, usaha kecil atau menengah, atau anak perusahaan atau cabang suatu perusahaan.[5]

Menurut undang-undang ini, kriteria penetapan usaha mikro dan kecil (UMK) dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih, nilai kekayaan tidak termasuk tanah dan bangunan di mana perusahaan itu berada, atau omzet tahunan menggunakan kriteria sebagai berikut:

a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.

[4] Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 11.

[5] Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, *"Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi",* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 13.

b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atasRp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Beberapa keunggulan UMK terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut : [6]

a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMK memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah),
b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik

[6] Ibid, 12.

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Puat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementrian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi- tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa

dan yang lainnya.

UMK Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat dan sumber daya manusia yang melimpah menjadi variabel pengembangan UMK. Namun, ketika mengembangkan bisnis kecil-kecilan di rumah, ada beberapa hal yang harus diingat, yaitu : a). Pengembangan bisnis memerlukan manajemen yang baik, b). Perencanaan yang tepat meminimalkan kesalahan, c). Akuisisi pengetahuan mendukung keberlanjutan bisnis, d). Mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, dan e). Pesaing Mencapai terobosan dan inovasi yang lebih signifikan merupakan langkah menuju keberhasilan pengelolaan bisnis.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya potensi UMK yang disebutkan di atas, tidak mengherankan jika pemerintah di hampir seluruh NSB (termasuk Indonesia) telah lama melaksanakan berbagai program, namun yang paling penting adalah program kredit bersubsidi untuk pembangunan dan pertumbuhan UMK. Selain itu, organisasi internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Organisasi Pembangunan Industri Dunia (UNIDO) dan banyak negara donor juga sangat aktif melalui kerja sama bilateral.

2. KEWIRAUSAHAAN

Secara etimologis istilah kewirausahaan berasal dari kata “wira” dan “usaha”. Kata "Wira" berarti pemberani, gagah berani, atau berkuasa. Di sisi lain, "usaha" mengacu pada aktivitas yang mengeluarkan energi mental dan fisik untuk mencapai suatu tujuan. Secara terminologi, kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan, mengeksplorasi dan memanfaatkan peluang untuk mencapai apa yang diinginkan sesuai cita-cita. Istilah ``kewirausahaan'' mirip dengan istilah ``wiraswasta'', namun terdapat perbedaan. Wirausahawan fokus pada hal-hal materi, sedangkan wirausaha fokus pada jiwa dan nafsu serta menerapkannya pada setiap aspek kehidupan.

Jadi perbedaan antara wirausaha dan wirausahawan adalah wirausaha cenderung bermain-main dengan risiko dan tantangan. Artinya, wirausaha memanfaatkan peluang ini untuk menghasilkan lebih banyak uang. Sebaliknya, wirausahawan biasanya mengacu pada orang yang menggunakan modal yang dimilikinya untuk memulai bisnis tertentu. Seorang wirausaha bisa saja seorang wirausahawan, namun seorang wirausaha belum tentu seorang wirausahawan.[7]

Dalam bahasa Perancis, kata wirausaha adalah entrepreneur. "Entre" berarti "antara" dan "prendre" berarti "mengambil". Kata ini pada dasarnya mengacu pada seseorang yang mengambil risiko dan memulai sesuatu yang baru. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start-up phase*) dan perkembangan usaha (*venture growth*). Siagian dan Asfahani mendefinisikan kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi serta kemampuan manajemen menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja.

Suryana menjelaskan kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui aktivitas berfikir kreatif dan inovatif. [8]

Adapun pengertian wirausaha secara umum yakni seseorang yang

[7] Zimmerer at al. 2008. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. (Jakarta: Salemba empat.), 67.

[8] Rusdy Ananda, Pengantar UMKM, (Medan : Perdana Publishing, 2016), 10.

memiliki keberanian mengelola usaha secara mandiri menggunakan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan demikian, bisa pula disebutkan bahwa wirausaha ini adalah orang-orang yang berani dalam menghadapi segala resiko dalam usahanya. Setiap entrepreneur memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan dalam berwirusaha. Fungsi pokok *entrepreneur* sebagaimana dijelaskan Basrowi sebagai berikut :

1) Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan.
2) Menetapkan bidang usaha yang diinginkannya.
3) Menghitung skala usaha yang diinginkannya.
4) Menentukan permodalan yang diinginkannya (modal sendiri dan modal dari luar) dengan komposisi yang menguntungkan.

3. PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah terdiri dari dua kata : bank dan syariah. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi perbankan syariah di Indonesia berarti aturan perjanjian yang didasarkan pada aturan perjanjian yang dilakukan oleh bank dan pihak lain untuk mengarahkan dana dan membiayai usaha dan kegiatan lain sesuai dengan hukum Islam.

Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya didasarkan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah atau hukum syariah. Bank syariah atau yang biasa disebut bank syariah di negara lain pada umumnya berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada basis operasional yang digunakan. Jika bank tradisional beroperasi berdasarkan bunga, bank syariah beroperasi berdasarkan pembelian, penjualan, dan penyewaan selain bagi hasil. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa bunga mengandung unsur riba yang

dilarang dalam Islam. Menurut keyakinan Islam, sistem suku bunga mempunyai unsur tidak adil karena pemilik dana menuntut peminjam membayar lebih dari yang dipinjamnya, tanpa mempertimbangkan apakah peminjam akan mendapat untung atau rugi. Sebaliknya, sistem bagi hasil perbankan Islam adalah sistem di mana peminjam dan pemberi pinjaman berbagi risiko dan keuntungan, dan mendistribusikannya berdasarkan kesepakatan mereka.

Dalam hal ini, tidak ada pihak yang akan dirugikan oleh pihak lainnya. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi, bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga intermediasi yang secara optimal memandu investasi publik (bersama dengan kewajiban zakat dan larangan riba), sangat produktif (bersama dengan larangan perjudian), dan dikelola dengan baik menurut nilai-nilai Etika dan Moral serta Prinsip Islam. Bank Islam pertama didirikan sebagai proyek percontohan di kota kecil Mitgamr di Mesir pada tahun 1963 dalam bentuk bank tabungan lokal. Eksperimen selanjutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank koperasi. Kemudian, pada pertengahan tahun 1970-an, gerakan perbankan syariah mulai bangkit kembali. Berdirinya *Islamic Development* Bank, sebuah lembaga keuangan internasional Islam multilateral, pada tanggal 20 Oktober 1975 menyebabkan munculnya bank-bank yang sepenuhnya Islam di berbagai negara, seperti Dubai Islamic Bank di Dubai (Maret 1975), Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan (1977), dan Kuwait Finance House di Kuwait (1977). Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan non muslim yang total portofolionya sekitar $200 milyar (Algauod dan Lewis, 2001; dan Siddiqui, 2004).

Di Indonesia, bank syariah telah muncul sejak awal tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bank syariah akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam yang dianutnya, terutama dalam konteks pelarangan riba, kegiatan spekulatif tidak produktif serupa, kegiatan

perjudian, ketidakjelasan, pelanggaran prinsip kewajaran dalam bertransaksi, serta kewajiban penyaluran pinjaman dan investasi dalam kegiatan usaha yang beretika dan halal sesuai syariah. Namun pesatnya perkembangan bank syariah sudah terasa sejak era reformasi pada akhir tahun 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan komitmen yang besar terhadap pengembangan bank syariah dan melakukan berbagai langkah. Khususnya sejak perubahan undang- undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan prosedur statistik atau bentuk perhitungan lain dan bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna peristiwa yang melibatkan interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu dari sudut pandang peneliti. Penelitian deskriptif pada dasarnya mudah untuk dianalisis dan lebih fokus pada proses serta makna. Landasan teori menjadi pedoman penelitian berdasarkan fakta lapangan.

Metode penelitian adalah suatu proses pembelajaran atau upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran/pengetahuan atau memperoleh jawaban atas suatu permasalahan. Namun, walaupun definisi penelitian berbeda-beda pada setiap orang, namun pada hakikatnya penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan serta memperoleh jawaban atas permasalahan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum, atau konkrit dan spesifik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan metode penelitian kualitatif melibatkan data berupa kata, kalimat, skema, dan gambar. Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial alaminya dengan mengutamakan proses interaksi komunikatif yang intens antara peneliti dan fenomena yang diteliti.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Perkembangan usaha mikro kecil (UMK) dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan. Apabila ada perkembangan sebuah usaha mikro kecil (UMK) sesudah menggunakan pembiayaan berarti penggunaan pembiayaan tersebut berhasil. Apabila sesudah menggunakan pembiayaan tidak terjadi perkembangan berarti pembiayaan tersebut belum berhasil.

Pembiayaan modal usaha yang disalurkan Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi kepada pelaku usaha mikro dan menengah cukup mampu membantu dalam mengembangkan usaha nasabahnya dan cara Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi untuk mengetahui dan menilai bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabahnya telah mengalami perkembangan yaitu dengan cara membandingkan kapasitas usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1.1 Hasil Wawancara Nasabah Pembiayaan di Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Jenis Pembiayaan	Modal awal
1	Hendri Suprapto	Bangsal Batu Bata	Murabahah	Rp. 50.000.000
2	Joko	Pedagang Sembako	Murabahah	Rp. 25.000.000
3	Herry Saputra	Pedagang Manisan	Murabahah	Rp. 15.000.000
4	Johan	Pedagang Kelontong	Murabahah	RP. 50.000.000
5	Etty	Kebun Sawit	Murabahah	Rp. 75.000.000
6	Sulastri	Pedagang Pakaian	Murabahah	Rp. 50.000.000
7	Tommy Kurnia	Pedagang Sayur	Murabahah	Rp. 50.000.000
8	Sapriyanto	Pedagang Gorengan	Murabahah	Rp. 50.000.000
9	Akik	Pedagang Sarapan Pagi	Murabahah	Rp. 50.000.000
10	Tobroni	Pedagang pakan ternak	Murabahah	Rp. 50.000.000

Sumber : Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi, 2024.

Tabel 1.2 Pendapatan perbulan dan Volume Penjualan Usaha Nasabah Pembiayaan di Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi

Pendapatan/bulan (sebelum)	pendapatan/bulan (sesudah)
Rp. 6.000.000	Rp. 8.400,000
Rp. 4.500.000	Rp. 5.480000
Rp. 4.000.000	Rp. 4.750.000
Rp. 4.000.000	Rp. 4.900.000
Rp. 4.000.000	Rp. 4.750.000
Rp. 5.500.000	Rp. 6.850.000
Rp. 3.500.000	Rp. 4.250.000
Rp. 4.200.000	Rp. 5.160.000
Rp. 6.000.000	Rp. 7.600.000
Rp. 3.500.000	Rp. 4.700.000

Sumber : Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi, 2024.

Nama-nama nasabah yang disebut diatas adalah beberapa contoh nasabah yang berhasil mengembangkan usahanya dengan baik dengan bantuan modal dari Bank BSI BSI KCP Dr. Sutomo Jambi. Selain mengembangkan usahanya ada pula yang telah berhasil membuka cabang toko baru. Besar pembiayaan sampai dengan Rp. 100 juta, lama pembiayaan sampai dengan 3 tahun dan pengembalian dengan sistem bulanan.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan, maka dapat diketahui peranan bank syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil (UMK) di Kota Jambi. Peran merupakan fungsi, kedudukan serta kewajiban yang dilakukan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam sistem sosial dengan berbagai tindakan atau prilaku. Maka apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Sistem operasional dalam suatu perusahaan dikatakan berjalan dengan baik apabila setiap kelompok atau individu yang ada dalam perusahaan tersebut, menjalankan peranannya dengan baik.

Suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha kecil maka bank Syariah seperti BSI KCP Dr. Sutomo Jambi secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Peranan yang dikemukakan oleh James A.F Stoner dan R. Etward Freement adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional. Bank syariah sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap berbagai usaha terutama usaha kecil yang pertama yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan.

Tujuan dari meningkatkan usaha mikro kecil (UMK) itu sendiri adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha m i k r o kecil (UMK) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu pembiayaan dan peran dalam meningkatkan usaha mikro kecil (UMK) yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah, nasabah mengatakan bahwa peran yang dilakukan bank syariah sudah membantu meningkatkan usaha yang telah mereka dilakukan. Seperti usaha-usaha yang awalnya hanya mempunyai beberapa barang dan sekarang barang tersebut semakin banyak dan meningkat. Setelah mendapatkan pembiayaan, dan selain pembiayaan juga ada peran yang telah dilakukan oleh BSI KCP Dr. Sutomo Jambi karena apabila usaha telah berkembang pemasukanpun akan bertambah, oleh karena itu bank syariah seperti BSI KCP Dr. Sutomo Jambi yang ada sudah membantu nasabah dalam meningkatkan suatu usaha yang telah mereka tekuni dan ada juga nasabah yang mengatakan usahanya tidak meningkat, nasabah yang mengatakan usahanya tidak meningkat ini karena perubahan yang terjadi dari siklus usaha di luar kontrol bank, atau ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangannya, hutang piutang dan lain sebagainya.

Pelayanan yang diberikan oleh Bank adalah dengan memberikan pembiayaan yang diproses secepat mungkin sehingga nasabah juga cepat mendapatkan uang dari hasil pencairan dana pembiayaan yang dilakukan. Selain itu keramahan dari para marketing juga selalu diperhatikan agar nasabah merasa nyaman untuk melakukan pembiayaan di Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi. Sejauh ini peran Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi dirasa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini terbukti dari beberapa nasabah pembiayaan bank yang mengalami peningkatan usahanya setelah melakukan pembiayaan di Bank BSI. Selain itu nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan di Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi tidak menutup kemungkinan setelah selesai membayar angsuran pembiayaannya kembali melakukan pembiayaan lagi. Dari beberapa pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi dapat meningkatkan produktivitas usaha khususnya bagi pengusaha UMK yang ada di Kota Jambi. Namun seharusnya peran Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi kepada para pengusaha UMK di Kota Jambi tersebut tidak hanya peminjaman modal saja, tetapi juga diharapkan mampu mengubah pola pikir pedagang untuk beralih dari pinjaman rentenir dan bank konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan BSI KCP Dr. Sutomo Jambi maupun BSI lainnya dengan berlandaskan prinsip syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Keberadaan Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi mampu memberikan hasil dan dampak bagi usaha mikro kecil (UMK) di Kota Jambi. Hal ini terlihat dari aktivitas usaha nasabah yang semakin membaik setelah melakukan pembiayaan di Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi. Selain itu nasabah juga

merasakan adanya peningkatan pendapatan, peningkatan volume penjualan, serta penambahan karyawan baru pada usaha mereka setelah melakukan pembiayaan pada BSI KCP Dr. Sutomo Jambi.

2. Dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangkan usaha mikro kecil (UMK) melalui Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi akan berperan penting bagi para pengusaha UMK. Dengan menawarkan pembiayaan, konsultasi pengembangan usaha, nasihat bisnis melalui seminar atau melakukan studi banding dengan usaha sejenis yang telah berkembang dan mengentaskan kemiskinan, semua itu telah diterapkan kepada nasabah yang sudah melakukan pembiayaan.

Saran

Pada akhir penelitian ini, penulis dapat memberikan saran kepada :

1. Masyarakat, khususnya umat Islam dalam memandang bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bersedia membantu berbagai pengusaha khususnya usaha mikro kecil (UMK) dalam menyediakan pembiayaan bagi pengembangan perekonomian masyarakat.
2. Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi disarankan untuk lebih memperhatikan nasabah yang meminta pembiayaan. Pemberian pendanaan harus disalurkan secara lebih merata kepada para pengusaha yang benar-benar membutuhkan untuk mencapai misi peningkatan kualitas usaha. Selain itu, pengawasan nasabah harus terus ditingkatkan untuk memantau perkembangan aktivitas nasabah yang dibiayai di Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, M. Kwartono, 2007, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah,* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: C.V Andi Offset).

Algoud, Latifa M. and Lewis, Mervyn K, 2023, *Perbankan Syariah,* terjemahan, (Serambi, Jakarta).

Ananda Rusdy, 2016, *Pengantar UMKM*, (Medan : Perdana Publishing).

Anoraga Pandji, 2010, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro,* (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana).

Barnawi, Mohammad Arifin, 2001, *Schoolpreneurship: Membangkitkn Jiwa & Sikap Kewirausahaan Siswa,* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media).

Burhanuddin, 2010, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah,* (Graha Ilmu: Yogyakarta).

Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Edisi Ke-6,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Kasmir, 2008, *Manajemen Perbankan. Edisi Revisi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Muhammad, 2006, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia).

Muslimin, 2010, *Pengantar Kewirausahaan*, (Makassar: Alauddi Press).

Paramita Hapsari Pradnya, HakimAbdul, Soeaidy, 2014, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.*

Partomo Sartika Tiktik & Soejoedono Rachman Abd, 2004, *"Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi",* (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Tambunan Tulus T.H, 2009, *UMKM di Indonesia,* (Bogor: Ghalia Indonesia).

Tambunan Tulus, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting,* (Jakarta: LP3ES).

Undang-undang Tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Zimmerer at al, 2022, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil,* (Jakarta: Salemba Empat).